



**ANALISIS KLAUSUL AKAD**  
**PEMBIAYAAN IJARAH**  
(Studi Di KospinMU Surya Mentari  
Karanganyar)



**KHOIRUL ROMADZON**

**NIM.10222051**

**2026**

# **ANALISIS KLAUSUL AKAD PEMBIAYAAN IJARAH**

(Studi Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KHOIRUL ROMADZON**

**NIM.10222051**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**


**2026**

# **ANALISIS KLAUSUL AKAD PEMBIAYAAN IJARAH**

(Studi Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KHOIRUL ROMADZON**

**NIM.10222051**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Romadzon

NIM : 10222051

Judul Skripsi : Analisis Klausul Akad Pembiayaan Ijarah  
(Studi di KospinMU Surya Mentari  
Karanganyar)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan,  
Yang Menyatakan,



**KHOIRUL ROMADZON**

NIM. 10222051

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Agus Fakhрина, M.S.I**

**GTA Seroja II No. 25 RT.08/RW.04, Tanjung, Tirto, Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Khoirul Romadzon

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : KHOIRUL ROMADZON

NIM : 10222051

Judul Skripsi : Analisis Klausul Akad Pembiayaan Ijarah (Studi di KospinMU Surya Mentari Karanganyar)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 9 Maret 2026  
Pembimbing,

**Dr. Agus Fakhрина, M.S.I**  
NIP. 197701232003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan  
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Khoirul Romadzon  
NIM : 10222051  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Klausul Akad Pembiayaan Ijarah  
(Studi Di Kospinmu Surya Mentari  
Karanganyar)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

NIP. 197701232003121001

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Herning Hambarrukmi, M.Hl.

NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 1 April 2026

Mengesahkan Oleh

Pr. Han



Prof. Dr. Muchfur, M.Ag.

NIP. 1962000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	š	s (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai'	Z	-
12	س	Sin	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

17	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wau	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة : ditulis *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā‘ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	◻	Fathah	A	a
2	◻	Kasrah	I	i
3	◻	Dammah	U	u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

يَذْهَبُ - *Yazhabu*

سُئِلَ – *suila*

ذَكَرَ - *Žukira*

##### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
2	وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*      حَوْلَ : *hauḷa*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ...	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
2	اِي...	Fathah dan alif layyinah	Ā	a dan garis di atas
3	اِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
4	اُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: تَحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*      الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annaṣ*

**E. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis القرآن :ditulis *al-Qur’ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة :ditulis *as-Sayyi‘ah*

#### F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : dibaca *Muhammad*

الوَدَّ : dibaca *al-Wudd*

#### G. Kata sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا ل”.

Contoh :

السنة :dibaca *al-Sunnah*

#### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزلي :dibaca *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني :dibaca *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله :dibaca *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا :dibaca *Lillāhi al-Amr Jamī‘*

### **I. Huruf Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

### **J. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn* : *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ*

### **K. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**


1. Ditulis kata per kata, atau
  2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
- شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya tercinta, Bapak Sunardi dan Ibu Sri Murni yang yang tiada henti memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini.
3. Kakak dan Adik saya M Taufik dan Riyani Azzahra. Terimakasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun materil.
4. Keponakan saya, Khenzi dan Zevano yang selalu menghibur saat kejenuhan menghampiri. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat.
5. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk Bapak Mukti Widodo, SH. M.Si selaku General Manager dan segenap karyawan KospinMu Surya Mentari Karanganyar yang dengan sabar selalu membantu dan memudahkan urusan saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.

7. Teruntuk Akrima Khilda, teman terbaik saya yang telah banyak berkontribusi dalam proses penulisan skripsi dengan meluangkan tenaga, waktu, pikiran, hingga materi kepada saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari awal perjalanan kuliah saya hingga sekarang dan seterusnya.
8. Teman-teman UKM Debat Hukum, HMPS HES dan KKN Tematik Ekoteologi Kelompok 3. Terimakasih atas kebersamaan selama masa studi, memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
9. Teman-teman Hes B suka dan duka dari awal semester sampai detik ini kelas “HES B” yang selalu kompak. Terimakasih telah memberikan semangat dan saling membantu.
10. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.



## MOTTO

“Man Shabara Zhafira” (مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ)

(Barang siapa yang bersabar, ia akan  
beruntung/berhasil)



## ABSTRAK

**Romadzon, Khoirul, NIM.10222051. 2026. "Analisis Klausul Akad Pembiayaan Ijarah (Studi di KospinMU Surya Mentari Karanganyar)." Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Pembimbing : Dr. Agus Fakhрина, M.S.I**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih komprehensif pengaturan klausul akad pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar, mengkaji implikasi hukum yang timbul dari penerapan klausul tersebut, serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam menghadapi risiko gagal bayar oleh anggota. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa klausul dalam akad yang belum dirumuskan secara jelas, sistematis, dan rinci, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak koperasi dan anggota sebagai pengguna pembiayaan. Ketidakjelasan tersebut terutama berkaitan dengan penentuan ujarah, pengaturan sanksi keterlambatan pembayaran, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi, yang kemudian didukung oleh studi kepustakaan guna memperkuat landasan teoritis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul pembiayaan ijarah masih memiliki beberapa kelemahan, khususnya pada aspek kejelasan objek akad dan penentuan besaran ujarah yang belum sepenuhnya transparan. Selain itu, ditemukan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam klausul sanksi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Implikasi dari kondisi tersebut adalah munculnya potensi ketidakseimbangan kedudukan para pihak serta meningkatnya risiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diterapkan meliputi adanya jaminan (*rahn*), klausul percepatan jatuh tempo, hak

penarikan objek pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik secara musyawarah maupun melalui jalur hukum. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan dalam perumusan klausul akad agar lebih jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Akad Ijarah, Klausul Perjanjian, Gagal Bayar, Wanprestasi, Perlindungan Hukum



## ABSTRACT

**Romadzon, Khoirul, NIM.10222051. 2026. "Analysis of Ijarah Financing Contract Clauses (Study at KospinMU Surya Mentari Karanganyar)." Thesis, Sharia Economic Law Study Program, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.**

**Supervisor: Dr. Agus Fakhрина, M.S.I**

*This study aims to analyze more comprehensively the provisions of the ijarah financing agreement clauses at KospinMU Surya Mentari Karanganyar, examine the legal implications arising from the application of these clauses, and identify the forms of legal protection provided to the parties in facing the risk of default by members. The problem of this research is motivated by the existence of several clauses in the agreement that have not been formulated clearly, systematically, and in detail, thus potentially creating an imbalance in rights and obligations between the cooperative and members as financing users. This ambiguity is primarily related to the determination of ujah, the regulation of sanctions for late payments, and the mechanism for resolving defaults. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data collection was carried out through direct observation in the field, interviews with related parties, and documentation, which were then supported by literature studies to strengthen the theoretical and normative foundations. The results of the study indicate that the ijarah financing clauses still have several weaknesses, particularly in the aspects of clarity of the object of the agreement and the determination of the amount of ujah which is not fully transparent. Furthermore, an element of ambiguity (gharar) was found in the sanction clause, which has the potential to create legal uncertainty for the parties. This situation potentially creates an imbalance in the parties' positions and increases the risk of future disputes. The forms of legal protection implemented include collateral (rahn), accelerated maturity clauses, the right to withdraw the financing object,*

*and dispute resolution mechanisms, both through deliberation and legal channels. However, improvements are still needed in the formulation of the contract clauses to ensure clarity, fairness, and compliance with the principles of legal certainty and sharia principles.*

**Keywords:** *Ijarah Contract, Agreement Clauses, Default, Default, Legal Protection*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *robilalamin*, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maghfur , M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para narasumber yaitu General Manager, karyawan dan nasabah KospinMu Surya Mentari Karanganyar yang telah banyak membantu proses penelitian.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.

6. Bapak dan Ibu staff akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik seara material dan moral.
8. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



## DAFTAR ISI


<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	6
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II PERJANJIAN, AKIBAT HUKUM, DAN AKAD</b> .....	<b>24</b>
A. Perjanjian .....	24
B. Akibat Hukum Perjanjian .....	32
C. Akad.....	38
<b>BAB III KLAUSUL PEMBIAYAAN IJARAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGANYAR</b> ..	<b>47</b>
A. Gambaran Umum KospinMU Surya Mentari Karanganyar .....	47

B. Klausul Akad Pembiayaan Ijarah KospinMU Surya Mentari Karanganyar .....	71
<b>BAB IV ANALISIS PENGATURAN KLAUSUL, IMPLIKASI HUKUM, DAN PERLINDUNGAN HUKUM KLAUSUL AKAD PEMBIAYAAN IJARAH.....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Pengaturan Klausul Pembiayaan Ijarah .....	75
B. Analisis Implikasi Hukum dari Klausul Pembiayaan Ijarah.....	84
C. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kelemahan Klausul Akad .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Simpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Observasi .....	100
Lampiran 2. Panduan Wawancara .....	103
Lampiran 3. Transkrip Wawancara.....	105
Lampiran 4. Surat Pengantar dan Izin Observasi .....	113
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Observasi .....	114
Lampiran 6. Dokumentasi .....	115
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup .....	121



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

KospinMU Surya Mentari adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) non-bank yang berbentuk koperasi. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dengan prinsip-prinsip Islam. KospinMU Surya Mentari sebagai lembaga koperasi memiliki fungsi utama yaitu sebagai wadah untuk menghimpun serta menyalurkan dana kepada anggotanya. Kemudian fungsi lainnya yaitu melaksanakan operasional kegiatan dalam skala mikro. KospinMU Surya Mentari Karanganyar menawarkan beberapa produk pembiayaan syariah, diantaranya pembiayaan mudharabah, musyarakah, pembiayaan ijarah, dan lain-lain. Salah satu produk yang cukup diminati oleh anggota adalah pembiayaan ijarah.<sup>1</sup>

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan adanya imbalan (*ujrah*) tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Dalam implementasinya, akad ijarah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat berbagai klausul

---

<sup>1</sup> Profil KospinMU Surya Mentari Karanganyar, KospinMU, diakses pada 28 Februari 2026  
<https://share.google/49c2Or2OGRdz3CE6p>

sebagai pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban antara pihak koperasi dan anggota.<sup>2</sup>

KospinMU Surya Mentari Karanganyar sebagai salah satu koperasi syariah juga menerapkan akad ijarah dalam kegiatan pembiayaannya. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya beberapa klausul yang masih memiliki kelemahan, khususnya pada Pasal 2 serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Pada Pasal 2, objek akad belum dijelaskan secara rinci dan ujah justru tercantum sebesar Rp0, sehingga tidak sesuai dengan prinsip akad ijarah yang mensyaratkan adanya kejelasan manfaat dan imbalan.<sup>3</sup>

Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (1), ketentuan mengenai denda keterlambatan tidak ditetapkan secara jelas sejak awal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2), anggota dianggap wanprestasi apabila tidak melakukan pembayaran selama tiga kali berturut-turut. Ketentuan ini dinilai kurang efektif karena penanganan baru dilakukan ketika kondisi sudah cukup serius. Selain itu, dalam praktiknya proses verifikasi data anggota juga masih lemah karena hanya menggunakan fotokopi dokumen tanpa pengecekan ke instansi terkait, sehingga berpotensi terjadi penggunaan data palsu oleh anggota.<sup>4</sup>

Permasalahan klausul tersebut semakin diperkuat dengan kondisi empiris di lapangan, dimana

---

<sup>2</sup> Rahmaniar et al., "Penerapan Akad Ijarah Dalam Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia" 7 (2025): 432.

<sup>3</sup> Hasil observasi penulis terhadap dokumen akad pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar, tahun 2025

<sup>4</sup> Hasil observasi penulis terhadap dokumen akad pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar, tahun 2025

masih terdapat anggota yang mengalami keterlambatan bahkan gagal bayar dalam memenuhi kewajiban angsuran. Selain itu, ditemukan pula adanya kasus penggunaan dokumen identitas yang tidak valid atau palsu oleh anggota dalam proses pengajuan pembiayaan. Hal ini terjadi karena proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak koperasi masih terbatas pada pemeriksaan administratif berupa fotokopi dokumen, tanpa dilakukan pengecekan lebih lanjut ke instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau lembaga lain yang berwenang.<sup>5</sup>

Penggunaan dokumen palsu memiliki hubungan yang kuat dengan terjadinya kredit macet, karena menyebabkan kesalahan dalam analisis kelayakan, menunjukkan tidak adanya itikad baik, serta menyulitkan proses pengawasan dan penagihan. Oleh karena itu, lemahnya verifikasi dokumen oleh koperasi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko gagal bayar dalam pembiayaan ijarah.<sup>6</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa klausul dalam akad, khususnya yang berkaitan dengan sanksi dan pengelolaan risiko, belum sepenuhnya mengakomodasi realitas ekonomi yang dihadapi anggota. Tidak adanya pengaturan mengenai restrukturisasi pembiayaan, keringanan pembayaran, atau solusi alternatif lainnya menyebabkan anggota

---

<sup>5</sup> Mukti Widodo, General Manager KospinMU Surya Mentari Karanganyar, diwawancarai Oleh Khoirul Romadzon, KospinMU Surya Mentari Karanganyar, 21 Februari 2026

<sup>6</sup> Mukti Widodo, General Manager KospinMU Surya Mentari Karanganyar, diwawancarai Oleh Khoirul Romadzon, KospinMU Surya Mentari Karanganyar, 21 Februari 2026

yang mengalami kesulitan ekonomi semakin terbebani, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*).<sup>7</sup>

Dari sisi koperasi, kredit macet juga berdampak pada menurunnya pendapatan, mengingat pembiayaan ijarah merupakan salah satu sumber pemasukan. Selain itu, aset yang seharusnya produktif menjadi tidak menghasilkan imbal hasil secara optimal. Oleh karena itu, penyusunan klausul akad yang jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi sangat penting dalam meminimalisir risiko tersebut<sup>8</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi anggota, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi klausul akad yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum syariah, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Klausul Akad Pembiayaan Ijarah (Studi di KospinMU Surya Mentari Karanganyar)”** guna mengkaji kesesuaian klausul tersebut dengan prinsip syariah serta menganalisis akibat hukum yang timbul.

---

<sup>7</sup> Mukti Widodo, General Manager KospinMU Surya Mentari Karanganyar, diwawancarai Oleh Khoirul Romadzon, KospinMU Surya Mentari Karanganyar, 21 Februari 2026

<sup>8</sup> Mukti Widodo, General Manager KospinMU Surya Mentari Karanganyar, diwawancarai Oleh Khoirul Romadzon, KospinMU Surya Mentari Karanganyar, 21 Februari 2026

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengangkat dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan klausul akad pembiayaan ijarah di KospinMu Surya Mentari Karanganyar`?
2. Bagaimana implikasi dari klausul akad pembiayaan ijarah di KospinMu Surya Mentari Karanganyar?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kelemahan klausul akad pembiayaan ijarah di Kospinmu Surya Mentari Karanganyar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menganalisis pengaturan klausul pembiayaan akad ijarah di KospinMu Surya Mentari Karanganyar.
2. Menganalisis bagaimana implikasi dari klausul akad pembiayaan ijarah di KospinMu Surya Mentari Karanganyar.
3. Menganalisis bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kelemahan klausul akad pembiayaan ijarah di KospinMu Surya Mentari Karanganyar.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian :

1. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu hukum perjanjian syariah, khususnya terkait akad ijarah di lembaga keuangan syariah non-bank. Hasilnya diharapkan memberi kontribusi teoritis tentang perancangan klausul perjanjian yang mengantisipasi risiko gagal bayar sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum syariah.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola koperasi syariah, khususnya KospinMU Surya Mentari, dalam menyusun dan mengevaluasi klausul perjanjian pembiayaan ijarah agar lebih efektif dalam menangani risiko gagal bayar.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini pastinya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dalam pembahasan ini akan dipaparkan letak persamaan dan perbedaannya, antara lain sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan mahasiswi IAIN Ponorogo oleh Wasis Nur Naini, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bmt Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun” 2020.<sup>9</sup> Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem jaminan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah serta mekanisme pelelangan barang jaminan pada BMT Mandiri Berkah Sejahtera Madiun ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan jaminan pembiayaan maupun prosedur pelelangan barang telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum Islam. Dalam pelelangan barang jaminan telah dipastikan terhindar dari manipulasi transaksi jual beli. Persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam

---

<sup>9</sup> Wasis Nur Naini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bmt Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun,” 2020, 3–5.

pembahasan yaitu membahas pembiayaan ijarah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis, dalam hal ini penelitian oleh Wasis Nur Naini lebih fokus pada barang jaminan pembiayaan ijarah multijasa dan lelang barang jaminan pembiayaan ijarah multijasa. Sedangkan penelitian saya akan lebih menelaah aspek klausul perjanjian dalam menangani risiko gagal bayar oleh anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuril Ilmi Adi Wijaya, dengan judul “Kontrak Pembiayaan Ijarah Di Bmt Bina Ummah Dalam Konteks Hukum Di Indonesia” 2022.<sup>10</sup> Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara pembiayaan ijarah di BMT Bina Ummah dengan hukum kontrak di Indonesia. Serta melihat sejauh mana kepatuhan hukum terhadap prinsip-prinsip syariah dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa objek yang berupa uang atau dana yang disewakan pada kontrak pembiayaan ijarah BMT Bina Ummah tidak memenuhi dua syarat objektif perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerduta. Persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasan yaitu membahas pembiayaan ijarah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis, dalam hal ini penelitian oleh Nuril Ilmi Adi Wijaya lebih fokus pada kontrak pembiayaan ijarah di BMT Bina Ummah sudah memenuhi ketentuan hukum kontrak, prinsip-prinsip syariah, dan akibat hukum yang timbul dari kontrak pembiayaan ijarah jika

---

<sup>10</sup> Nuril Ilmi Adi Wijaya, "Kontrak Pembiayaan Ijarah Di Bmt Bina Ummah Dalam Konteks Hukum Di Indonesia" *Skripsi*, 2022, 4–6.

prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) tidak terpenuhi. Sedangkan penelitian saya akan lebih menelaah aspek klausul perjanjian dalam menangani risiko gagal bayar oleh anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Kurniawan, dengan judul “Analisis Kontrak Ijarah” 2018.<sup>11</sup> Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis akad pembiayaan ijarah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menilai kesesuaian dan keadilan isi kontrak ijarah terhadap nasabah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perbankan syariah, namun masih terdapat klausul yang memberatkan nasabah, seperti pembebanan biaya notaris sepenuhnya kepada nasabah dan tidak dicantumkannya kewajiban bank secara seimbang dalam kontrak. Risiko kerusakan dibagi berdasarkan sebab, dan denda keterlambatan diperbolehkan untuk kerugian riil yang digunakan untuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI. Persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasan yaitu membahas pembiayaan ijarah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis, dalam hal ini penelitian oleh Puji Kurniawan lebih fokus pada kontrak pembiayaan ijarah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menilai kesesuaian dan keadilan isi kontrak ijarah terhadap nasabah. Sedangkan penelitian saya akan lebih menelaah aspek

---

<sup>11</sup> Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201–4, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.

klausul perjanjian dalam menangani risiko gagal bayar oleh anggota.

Penelitian yang dilakukan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung oleh Muhammad Hawari Al Amin, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijārah Multijasa Di Bmt El Tazkiyah Kota Bandung” 2023<sup>12</sup>. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT El Tazkiyah, mengkaji mekanisme penyelesaian permasalahan yang muncul, serta menilai penyelesaiannya berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT El Tazkiyah Bandung diawali dengan pemenuhan persyaratan formil seperti pengumpulan data diri, kemudian dilanjutkan dengan proses survei, hingga tahap penyusunan akad. Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan, administratif, serta penerapan sanksi dan penarikan jaminan. Secara hukum Islam, pelaksanaan *ijarah* multijasa telah sesuai dengan prinsip syariah, mengikuti fatwa DSN, dan menjalankan prosedur sesuai ketentuan syariah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasan yaitu membahas pembiayaan ijarah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis, dalam hal ini, Penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> Muhammad Hawari Al Amin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijārah Multijasa Di Bmt El Tazkiyah Kota Bandung," (2023) : 2–5.

Muhammad Hawari Al Amin menyoroti mekanisme penyelesaian masalah pada produk pembiayaan *Ijarah* multijasa di BMT El Tazkiyah serta mengkaji pandangan Hukum Islam terkait penyelesaian masalah tersebut. Adapun penelitian saya akan lebih difokuskan pada analisis klausul perjanjian dalam mengantisipasi risiko gagal bayar oleh anggota.

Penelitian yang dilakukan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Maulana Sidik, dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Ijarah Multijasa Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok)” 2022<sup>13</sup>. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad Ijarah Multijasa di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok serta mengkaji mekanisme penyelesaiannya berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya analisis dan pengawasan, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasabah. Penyelesaiannya dilakukan melalui restrukturisasi dengan metode rescheduling dan reconditioning sesuai Fatwa DSN-MUI No. 44/2004 dan PBI No. 13/9/PBI/2011. Persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasan yaitu membahas pembiayaan ijarah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus

---

<sup>13</sup> Maulana Sidik, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Ijarah Multijasa Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus Kspps Bmt Berkah Madani Kota Depok)" *Skripsi*, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, vol. 7, (2022), 3–5.

analisis, dalam hal ini penelitian oleh Maulana Sidik lebih fokus pada menganalisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad Ijarah Multijasa di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok serta mengkaji mekanisme penyelesaiannya berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian saya akan lebih menelaah aspek klausul perjanjian dalam menangani risiko gagal bayar oleh anggota.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, telah banyak dilakukan studi yang membahas terkait kepatuhan hukum, risiko gagal bayar, serta akibat hukum dalam perjanjian pembiayaan. Namun penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait klausul pembiayaan ijarah dalam penyelesaian resiko gagal bayar.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa hukum, dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang telah disepakati bersama. Dari adanya peristiwa hukum tersebut, maka hadirilah sebuah hubungan hukum karena keduanya saling mengikatkan diri yang disebut sebagai perikatan. Perikatan merupakan serangkaian janji baik diucapkan secara lisan atau tertulis yang ada di dalam sebuah perjanjian. Secara umum, perjanjian tersusun dari serangkaian perikatan yang memuat janji atau kesanggupan, baik yang di ucapkan secara lisan maupun dituangkan secara tertulis. Dalam buku III KUHPerdara “perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang bersifat kekayaan

antara dua pihak, dimana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sedangkan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi”.<sup>14</sup>

Menurut pasal 1313 KUHPerdata “perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi tersebut dinilai terlalu umum, sehingga para ahli mendefinisikan terkait makna dari perjanjian secara lebih spesifik, adapun beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

- a. Subekti “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.
- b. KRTM Tirtodiningrat “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang”.
- c. R. Setiawan, pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata dianggap tidak lengkap dan terlalu luas, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Istilah “perbuatan” harus dimaknai sebagai perbuatan hukum, yakni tindakan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.
  - 2) Perlu ditambahkan frasa “atau saling mengikatkan dirinya” pada Pasal 1313 KUHPerdata. Dengan demikian,

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 6–7.

rumusannya menjadi: “Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>15</sup>

## 2. Teori Akibat Hukum Perjanjian

Berdasarkan pendapat para ulama fikih bahwasanya setiap akad yang dilakukan pasti memiliki akibat hukum. Dalam hal perjanjian artinya tercapainya sebuah kesepakatan yang telah disetujui bersama di awal. Seperti sebuah kepemilikan yang awalnya dimiliki oleh penjual ketika terjadi kesepakatan berpindah kepada pembeli. Akad bersifat mengikat kedua belah pihak. Artinya tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa alasan. Pembatalan bisa terjadi ketika terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti terdapat kecacatan pada objek akad.<sup>16</sup>

Konsekuensi dari adanya sebuah perjanjian hanya dapat diberlaku bagi pihak -pihak yang membuat dan menyepakatinya, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam pasal 1315 dan pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara. Dijelaskan juga di dalam bagian ketujuh pasal 46 Kompilasi Hukum

---

<sup>15</sup> Lubis Taufik Hidayat, "Hukum Perjanjian Di Indonesia", *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, vol.2, no. 3, (2022): 179–80.

<sup>16</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, Rokhmat Muttaqin, “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam”, *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, vol.14, no.2, (2020): 143.

Ekonomi Syariah bahwasanya ”suatu akad hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya”.<sup>17</sup>

Akan tetapi, pasal 1317 KUHPerdota membuka kemungkinan untuk membuat perjanjian demi kepentingan pihak ketiga. Ini dapat terjadi jika seseorang, dalam membuat suatu perjanjian atau memberikan sesuatu, menyertakan janji yang ditujukan bagi pihak ketiga tersebut. Dengan demikian, meskipun prinsip dasar perjanjian bersifat personal (hanya berlaku antar pihak yang terlibat langsung), akibat hukum dari perjanjian itu bisa berlaku juga bagi pihak ketiga melalui janji yang di buat khusus bagi mereka. Selanjutnya, pasal 1318 memperluas penerapan asas personal ini agar mencakup ahli waris dan penerima pengalihan hak.

Dalam hukum perjanjian Islam, sebagaimana dalam sistem hukum lainnya, prinsip utamanya adalah bahwa akibat hukum dari suatu akad hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembuatannya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila seseorang membuat akad untuk kepentingan dirinya sendiri, maka hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut hanya mengikat dirinya, bukan pihak lain.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ghea Kiranti Shalilah, Max Sepang, Josina E. Londa, “Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian”, *Lex Privatum*, vol.10, no. 2, (2022) : 5–7.

<sup>18</sup>Meri Piryanti, “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad”, *At-Tahdzib*, vol.2,no.1,(2014):11,<https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/1836>.

### 3. Teori Akad

Dalam menjalankan kegiatan muamalah, Islam telah mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perikatan atau yang disebut sebagai akad. Istilah akad dalam Islam dikenal dengan sebutan aqad, yang juga menjadi dasar dalam praktik kegiatan perbankan syariah.

Secara umum, pengertian akad dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu secara bahasa (*etimologi*) dan istilah (*terminologi*). Secara bahasa, akad memiliki beberapa makna, di antaranya:

- a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu menggabungkan dua ujung tali lalu mengikat salah satunya dengan yang lain hingga menyatu dan menjadi satu kesatuan.
- b. Sambungan (عُقْدَةٌ), yaitu ikatan yang menghubungkan dua ujung tersebut sehingga keduanya terikat dengan kuat.

Secara istilah (*terminologi*), akad diartikan sebagai hubungan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan hak) dan qabul (pernyataan penerimaan hak) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat serta menimbulkan akibat hukum terhadap suatu objek. Akad pada dasarnya merupakan pertemuan antara ijab dan qabul yang dapat melahirkan konsekuensi hukum. Ijab adalah bentuk penawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak, sedangkan qabul merupakan pernyataan persetujuan dari pihak lain sebagai tanggapan atas penawaran tersebut.

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* atau *al-iwadhu* yang berarti pengganti atau imbalan. Dalam bahasa Arab, *al-ijarah* dimaknai sebagai suatu bentuk akad yang digunakan untuk memperoleh imbalan atas suatu manfaat tertentu. Sedangkan menurut syara', *al-ijarah* adalah akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat dengan adanya pengganti atau kompensasi. Secara umum, *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan adanya pembayaran sewa, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Hal ini berarti yang berpindah hanya manfaatnya, bukan kepemilikannya.

Dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 dijelaskan bahwa *ijarah* adalah penyediaan dana untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, akad *ijarah* tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan barang, melainkan hanya memindahkan hak atas manfaat barang tersebut dengan imbalan sewa atau upah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, akad *ijarah* hanya mengalihkan hak pemanfaatan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, tanpa mengubah status kepemilikan barang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan bersifat non doktrinal atau secara empiris, artinya jenis

penelitian mengkaji permasalahan yang secara nyata terjadi di dalam masyarakat kemudian dianalisis menggunakan teori yang sesuai sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan berupa penyelesaian.<sup>19</sup> Penelitian hukum empiris seringkali disebut juga sebagai penelitian yuridis empiris dalam metodologi penelitian hukum. Jenis penelitian empiris atau yuridis empiris bertujuan untuk dapat menganalisis seberapa jauh sebuah aturan bisa diterapkan dan implikasinya di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian dengan jenis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung dari lapangan atau objek penelitian yang dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti observasi atau pengamatan langsung maupun dengan wawancara kepada narasumber sebagai subyek dari penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya peneliti akan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap isi klausul perjanjian serta akibat hukum yang timbul dari klausul tersebut dalam praktik nyata. Pendekatan ini menggunakan data deskriptif yang diperoleh melalui studi literatur, wawancara, dan observasi untuk menggambarkan fenomena secara.<sup>20</sup> Adapun tujuan dari pendekatan kualitatif

---

<sup>19</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 199, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

<sup>20</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian

dalam penelitian ini yaitu mengungkap secara lebih detail terkait klausul perjanjian dalam menangani risiko gagal bayar dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif tepat digunakan dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder, dimana dalam sumber data sekunder menggunakan dua bahan hukum. Berikut penjelasan lebih lanjut :

- a. Sumber data primer, digunakan ketika data yang digali berasal dari narasumber utama. Artinya, dalam penyampaian data lapangan diberikan secara langsung dari sumber utama kepada peneliti tanpa menggunakan perantara atau pihak ketiga. Sumber data primer dari penelitian ini adalah General Manager Kospin MU Surya Mentari dan para anggota dari lembaga Kospin MU Surya Mentari Karanganyar.
- b. Sumber data sekunder, terdapat dua bahan hukum yaitu :
  - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat memerintahkan serta memiliki kedudukan penting dan mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu surat perjanjian.
  - 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang diperlukan untuk membantu dalam menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum yang digunakan

dalam penelitian ini adalah berbagai buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis ilmiah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, yaitu observasi atau pengamatan langsung, wawancara, serta dokumentasi. Berikut penjelasan lebih lanjut :

- a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap sesuatu yang dijadikan sebagai objek dari penelitian. Teknik observasi dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif terdapat tiga komponen penting yang harus diamati, tiga komponen dalam penelitian ini meliputi, tempat penelitian yaitu Kospin MU Surya Mentari Karanganyar, pelaku dalam proses penelitian yaitu pihak dari lembaga koperasi dan yang paling utama adalah anggota Kospin MU Surya Mentari Karanganyar, dan aktivitas dari perilaku subjek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu mencari data dengan cara mengumpangkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian kepada narasumber secara langsung (*face to face*). Wawancara bertujuan untuk menggali data informasi untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian.
- c. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti yang akurat yang relevan

dengan tujuan penelitian.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data berupa surat perjanjian antara pihak koperasi dengan anggota.

#### 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pengaturan klausul akad pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar, khususnya yang berkaitan dengan risiko gagal bayar anggota. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengkaji kesesuaian klausul akad dengan prinsip hukum perjanjian dan hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan klausul yang berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah dan implikasi hukumnya bagi para pihak.

### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian serta memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan yang digunakan. Penyusunan penelitian dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan tahapan pembahasan, sehingga setiap bagian saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh. Adapun uraian

---

<sup>21</sup> Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)".

mengenai sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan :**

Bab ini merupakan bagian awal yang berisi pengantar secara umum terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian terkait klausul akad pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar. Selanjutnya disajikan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu sebagai bentuk perbandingan dengan penelitian sebelumnya, kerangka teoritik yang menjadi dasar analisis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan sebagai panduan dalam memahami keseluruhan isi skripsi.

### **Bab II Perjanjian, Akibat Hukum, Dan Akad:**

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep dasar perjanjian menurut hukum perdata, termasuk pengertian, syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, serta jenis-jenis perjanjian. Selain itu, dibahas juga mengenai akibat hukum dari perjanjian, baik akibat hukum positif maupun negatif, termasuk konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian. Selanjutnya, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai konsep akad dalam hukum Islam yang meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Pembahasan kemudian difokuskan pada akad ijarah

sebagai salah satu bentuk akad dalam ekonomi syariah, termasuk pengertian, dasar hukum, rukun, dan syaratnya. Bab ini menjadi pijakan teoritis dalam menganalisis klausul pembiayaan ijarah pada bab-bab selanjutnya.

### **Bab III Klausul Pembiayaan Ijarah Di Kospinmu Surya Mentari Karanganyar:**

Bab ini berisi hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada bagian awal dijelaskan gambaran umum mengenai KospinMU Surya Mentari Karanganyar, meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, serta kegiatan operasionalnya sebagai lembaga keuangan syariah. Selanjutnya dijelaskan prosedur pelaksanaan pembiayaan ijarah yang diterapkan oleh koperasi, mulai dari pengajuan hingga pencairan pembiayaan. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan data terkait anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, khususnya yang berkaitan dengan keterlambatan dan gagal bayar. Bagian utama dari bab ini adalah uraian mengenai klausul-klausul dalam akad pembiayaan ijarah, termasuk analisis awal terhadap isi klausul yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

### **Bab IV Analisis Pengaturan, Implikasi Hukum, Dan Perlindungan Hukum Klausul Akad Pembiayaan Ijarah Di Kospinmu Surya Mentari Karanganyar:**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam terhadap permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum perjanjian dan hukum ekonomi syariah. Pembahasan meliputi analisis terhadap pengaturan klausul pembiayaan ijarah dalam

akad, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau belum. Selanjutnya dianalisis implikasi hukum yang timbul dari klausul tersebut, khususnya terkait risiko gagal bayar dan wanprestasi oleh anggota. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, baik pihak koperasi maupun anggota, termasuk upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan dalam klausul akad agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.

#### **Bab V Penutup :**

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran berisi rekomendasi dari peneliti yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak terkait, khususnya dalam perbaikan penyusunan klausul akad pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar, serta menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap klausul akad pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan klausul dalam akad pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan dan transparansi. Hal ini terlihat pada Pasal 2 yang belum merinci objek akad secara jelas serta adanya ketidaksesuaian antara pencantuman ujarah dalam klausul dengan praktik di lapangan. Selain itu, pada Pasal 7 ayat (1), ketentuan denda tidak ditetapkan secara jelas sejak awal, dan pada Pasal 7 ayat (2), mekanisme penanganan keterlambatan serta verifikasi data anggota masih lemah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perumusan klausul belum optimal dalam mengatur hubungan hukum para pihak.

Implikasi hukum dari klausul akad pembiayaan ijarah Kelemahan dalam klausul akad tersebut menimbulkan implikasi hukum, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum ekonomi syariah. Dalam hukum perdata, ketidakjelasan objek dan isi perjanjian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa. Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah, ketidakjelasan objek dan ujarah berpotensi mengandung unsur gharar, serta ketentuan denda yang tidak jelas tidak sesuai dengan prinsip transparansi dalam akad syariah. Hal ini dapat mempengaruhi keabsahan dan kepercayaan para pihak terhadap akad yang dibuat.

Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui langkah preventif dan represif. Secara preventif, koperasi perlu memperbaiki perumusan klausul akad dengan memperjelas objek, mencantumkan ujarah sesuai praktik, menetapkan ketentuan denda secara transparan, serta memperkuat sistem verifikasi data anggota, termasuk melalui pengecekan ke instansi terkait. Selain itu, perlu dilakukan edukasi kepada anggota agar memahami isi akad secara menyeluruh. Secara represif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah atau jalur hukum apabila diperlukan. Dengan upaya tersebut, diharapkan akad pembiayaan ijarah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan.

1. Saran bagi Koperasi perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap klausul akad pembiayaan ijarah. Hal ini meliputi keharusan memperjelas ketentuan dalam Pasal 2 terkait rincian objek akad serta pencantuman ujarah yang sesuai dengan praktik sebenarnya agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum. Selain itu, pada Pasal 7 ayat (1), koperasi harus menetapkan ketentuan denda secara tegas sejak awal, baik mengenai besaran maupun mekanismenya, guna menjamin transparansi dan kepastian hukum. Pada Pasal 7 ayat (2), koperasi juga disarankan untuk meningkatkan pengendalian risiko secara lebih dini, seperti memberikan peringatan sebelum terjadi tiga kali keterlambatan pembayaran, serta memperkuat proses verifikasi data anggota melalui pengecekan ke instansi terkait, seperti Dukcapil. Di samping itu, koperasi perlu melakukan evaluasi secara berkala

terhadap klausul perjanjian agar tetap relevan dan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku.

2. Saran bagi Anggota diharapkan untuk lebih memahami secara menyeluruh isi akad pembiayaan sebelum menyetujui perjanjian, khususnya terkait hak dan kewajiban yang timbul. Pemahaman ini penting agar anggota dapat menghindari potensi sengketa di kemudian hari serta mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik, termasuk dalam hal pembayaran tepat waktu. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap akad, diharapkan tercipta hubungan hukum yang seimbang antara koperasi dan anggota serta terlindunginya kepentingan kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atsar, Abdul. *Hukum Perikatan Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana, 2016.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata. CV Nata Karya*. Vol. 3. Ponorogo: CV.Nata Karya, 2017
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta, 2019.
- Setiawan, Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Thalib, Abd. *Hukum Perjanjian*. Vol. 32. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Tiara, Dora, and Kiki Yulinda. *Hukum Perjanjian*. Vol. 32. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2021.

### Jurnal

- Achfas, Muhammad Hadiyan. "Ulasan Singkat Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Kekurangan Syarat Subyektif Dan Obyektif Dalam Pembatalan Perjanjian" 10, no. 2 (2024): 357–70.
- Adi Wijaya, Nuril Ilmi. "Kontrak Pembiayaan Ijarah Di Bmt Bina Ummah Dalam Konteks Hukum Di Indonesia Skripsi," 2022.
- Al-Qarano, Rachdinda Pradigda. "Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba" 2, no. 1 (2021): 1–12.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59784/glosains.v2i1.10>.

- Atsar, Abdul. *Hukum Perikatan Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Cahyo, Yoga Tri, and Marisa Kurnianingsih. "Pacta Sunt Servanda : Legal Dynamics In Indonesian Context" 5, no. 1 (2023).  
<https://doi.org/10.21580/walrev/2023.5.1.14585>.
- Dapung, Serdino, and M Taufan Lubis. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata 1Firminus," n.d., 1184–95.
- Ghea Kiranti Shalilah, Max Sepang, and Josina E. Londa. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 2.
- Hardiati, Neni, Fitriani, and Tia Kusmawati. "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 187–96.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.
- Hawari Al Amin, Muhammad. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Di Bmt El Tazkiyah Kota Bandung," 2023.
- Hutasoit, Harisoni, Edy Ikhsan, M Ekaputra, Burhan Sidabariba, Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, and Kota Medan. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Atas Harga Yang Telah Disepakati Bersama" 2, no. 5 (2024).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i5.329>.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana, 2016.
- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian Good." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109–22.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.
- Kurniawan, Puji. "Analisis Kontrak Ijarah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201–13.  
<https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.

- Leu, Urbanus Uma. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," n.d., 48–66.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Hukum Perikatan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- MH, Moh Said, Muhammad Tawwaf, and Syafiah Syafiah. "Konsep Al-Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru-Riau." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 16, no. 1 (2020): 40.  
<https://doi.org/10.24014/nusantara.v16i1.10652>.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189–206.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.
- Nisa, Khoirun, and Noer Laili. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Akad Jual Beli Program Sembako Melalui Sistem E-Warong Pada Agen BNI 46 Di Kecamatan Waru." *An Nawazn* 7, no. 2 (2025): 161–77.
- Noviarni, Dewi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Usaha" 14, no. Juni (2024): 1–11.
- Nur Naini, Wasis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bmt Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun," 2020.
- Nurhadi. "Akibat Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49 (2019).
- PIRYANTI, MERI. "Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad." *At-Tahdzib* 2, no. 1 (2014): 1–26.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/1836>.
- Rahmandani, Imam Agus, Enju Juanda, and Ibnu Rusydi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Dihubungkan Dengan

- Pasal 1338 Kitab Undang- Undang” 03 (2024): 180–97.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25157/pustaka.v3i1.4582>.
- Rahmaniar, Rahmah Rafifah, Bulutoding, Lince, and Muchlis Saiful. “Penerapan Akad Ijarah Dalam Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia” 7 (2025): 424–32.
- Rusli, Tami. “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2025).
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta, 2019.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. “Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90.  
<https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>.
- Sidik, Maulana. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Ijarah Multijasa Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus Kspps Bmt Berkah Madani Kota Depok) Skripsi. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 7, 2022.
- Sinaga, Niru Anita, and Dosen. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian” 10, no. 1 (2019): 1–20.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar, and Muhammad Yazid. “Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia.” *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97.  
<https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52.  
<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>.

- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatimah Yuliana. “Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian,” n.d., 841–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.
- Taufik Hidayat, Lubis. “Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–90.
- Thalib, Abd. *Hukum Perjanjian*. Vol. 32. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Tiara, Dora, and Kiki Yulinda. *Hukum Perjanjian*. Vol. 32. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2021.
- Tunggono, Michael, and Sri Harini Dwiyatmi. “Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing.” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 80–86. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1178>.
- Wahid, Abdul, Rohadi, Siti Malikhatun, and Badriyah. *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.
- Wibowo, Mutia Dwi, Yudhi Widyo Armono, and Ashinta Sekar Bidari. “Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Bisnis Digital Surakarta Mutia” 10, no. 2 (2021): 84–85.
- Wn, Santy Fitnawati, Meisha Amelia Hayatinnufus, and Nilam Cahya Listyani. “Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian : Perspektif Hukum Perdata Indonesia” 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.482>.
- Wn, Santy, Intan Tri Mulyani, Siska Dewi Lestari, and Riki Gana Suyatna. “Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia” 3, no. 1 (2025): 207–13.

<https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.43>.



## Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

Nama : Khoirul Romadzon  
NIM : 10222051  
Tempat,Tanggal Lahir : Pekalongan, 31 Oktober 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Kayupuring, Kecamatan  
Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan

#### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sunardi  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Nama Ibu : Sri Murni  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Kayupuring, Kecamatan  
Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan

#### C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Kayupuring (2010 – 2016)
2. SMPN 1 Petungkriyono (2016 – 2019)
3. SMAN 1 Doro (2019 – 2022)